



P U T U S A N

Nomor : 2742 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF HARYANTO GOENAWAN Bin HARI SUSANTO ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 27 Januari 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kedondong Lor. 4/12 Surabaya ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Pengangguran ;

Terdakwa di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4198/2015/S.1252.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 18 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2015;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4199/2015/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.1252.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 18 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2015;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1083/2016/S.1252.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2016 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1084/2016/S.1252.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARIF HARYANTO GUNAWAN BIN HARI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain di bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Kedondong Lor 4/12 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa pergi ke rumah BONY CONSTANTINE (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Grudo Gg. 5/11 Surabaya dengan tujuan membeli shabu 1 (satu) paket Narkotika shabu dengan harga Rp. 200.000,- kemudian setelah mendapatkan 1 paket Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sesampai di rumah selang beberapa lama tiba-tiba datang saksi SAMADI, saksi GIWAN HARIYANTO, saksi HENDRAS KURNIAWAN (anggota polsek Tegalsari) ke rumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) botol kecil alat hisap shabu, 5 (lima) pipet kaca, 5 (lima) sedotan warna putih, 1 (satu) lembar alumunium foil yang disimpan di dalam kamar Terdakwa. Bahwa atas keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.8084/NNF/2014 tanggal 02 Januari 2015, setelah dilakukan pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10464/2014/NNF berupa 3 (tiga) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor : 10465/2014/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang diakui milik EMA DIWANDI, ARIF HARYANTO GOENAWAN, BONY CONSTANTINE PAAT, MULYONO adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARIF HARYANTO GUNAWAN BIN HARI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain di bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Kedondong Lor 4/12 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi SAMADI, saksi GIWAN HARIYANTO, saksi HENDRAS KURNIAWAN (anggota polsek Tegalsari) mendapatkan informasi ada transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Kedondong Lor 4/12 Surabaya selanjutnya saksi SAMADI, saksi GIWAN HARIYANTO, saksi HENDRAS KURNIAWAN menuju rumah tersebut kemudian berhasil menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol kecil alat hisap shabu, 5 (lima) pipet kaca, 5 (lima) sedotan warna putih, 1 (lima) lembar alumunium foil yang disimpan di dalam kamar Terdakwa. Bahwa atas keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.8084/NNF/2014 tanggal 02 Januari 2015, setelah dilakukan pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10464/2014/NNF berupa 3 (tiga) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,001 gram dan Nomor : 10465/2014/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang diakui milik EMA DIWANDI, ARIF HARYANTO GOENAWAN, BONY CONSTANTINE PAAT, MULYONO adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ARIF HARYANTO GOENAWAN BIN HARI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain di bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Kedondong Lor 4/12 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di rumah sedang merangkai alat hisap shabu dengan cara Terdakwa mengambil 1 botol larutan penyegar cap kaki tiga di toko kemudian Terdakwa mengambil korek api, sedotan dan pipet kaca, Setelah itu Terdakwa mengambil Kristal shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dan hisap sebanyak 3 kali. Bahwa pada saat Terdakwa menghisap shabu, datang saksi SAMADI, saksi GIWAN HARIYANTO, saksi HENDRAS KURNIAWAN (anggota Polsek Tegalsari) menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) botol kecil alat hisap shabu, 5 (lima) pipet kaca, 5 (lima) sedotan warna putih, 1 (satu) lembar aluminium foil yang disimpan di dalam kamar Terdakwa. Bahwa atas keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.8084/NNF/2014 tanggal 02 Januari 2015, setelah dilakukan pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10464/2014/NNF berupa 3 (tiga) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor : 10465/2014/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang diakui milik EMA DIWANDI, ARIF HARYANTO GOENAWAN, BONY CONSTANTINE

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAAT, MULYONO adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 02 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF HARYANTO GOENAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARIF HARYANTO GOENAWAN** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di dalam tahanan. Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 botol kecil alat hisap sabu ;
 - 5 pipet kaca ;
 - 5 sedotan warna putih ;
 - 1 lembar aluminium foil ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 495/Pid.Sus/2015/PN.Sby, tanggal 07 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF HARYANTO GOENAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIF HARYANTO GOENAWAN**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 botol kecil alat hisap sabu ;
 - 5 pipet kaca ;
 - 5 sedotan warna putih ;
 - 1 lembar aluminium foil ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 385/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 03 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Mei 2015 No. 495/PID.SUS/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **ARIF HARYANTO GOENAWAN BIN HARI SUSANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya untuk selebihnya ;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 101/Akta/KS/IX/2015/PN.Sby jo. No. 495/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 September 2015;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, saya tidak kedapatan MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Jadi, dakwaan/tuntutan tersebut TIDAK BENAR dan kronologi sebenarnya adalah sebagai berikut:

Kejadian di Jalan Grudo, Rumah Sdri Bonnie :

Pada hari Kamis, 18 Desember 2014 jam 09.00 pagi saya di hubungi sdri Bonnie via sms (tanpa memberitahu tujuan atau alasannya) agar datang ke rumahnya di Jl. Grudo. Sekitar jam 10.00 pagi saya tiba di rumahnya. Beberapa saat kemudian datang teman Bonnie yang tidak saya kenal sebelumnya, bernama Emma alias Melda. Melda memaksa Sdri Bonnie agar membelikan nya shabu-shabu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada saat saya akan pamit pulang, sdri Bonnie meminta saya uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dia gunakan sebagai tambahan untuk membeli shabu-shabu dengan harapan agar bisa mendapat lebih banyak. Dia meminta saya menunggu sebentar. Kira-kira 30 menit kemudian Sdri Bonnie kembali dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik kecil. 1(satu) bungkus diserahkan kepada temannya yang bernama Emma/Melda. 1(satu) bungkus lainnya diserahkan kepada saya. Saya merasa kecewa dan jengkel karena porsi yang diberikan kepada saya sedikit. Setelah itu saya langsung pulang. Pada saat melewati Jl. Imam Bonjol, shabu-shabu tersebut saya buang ke sungai lalu saya lanjutkan pulang ke rumah;

Kejadian di rumah Jl. Kedondong Lor 4/12, Surabaya :

Sekitar jam 15.30 pada saat saya sedang duduk di teras rumah, beberapa petugas polisi dan Sdri Bonnie mendatangi rumah saya. Petugas bertanya, apakah saya tadi pagi berkunjung ke rumah Sdri Bonnie, Jl. Grudo. Saya



menjawab bahwa benar saya kerumah Sdri Bonnie tadi pagi. Petugas lalu menanyakan barang bukti shabu-shabu. Saya menjawab bahwa barang itu sudah saya buang tadi pagi. Setelah itu, 5 (lima) orang petugas menggeledah badan saya, juga teras rumah saya tetapi tidak kedapatan/menemukan shabu-shabu tersebut karena memang sudah saya buang;

Salah seorang petugas yang bernama Pak Rudy Sulistyawan (Wakil Kanit) memeriksa kondisi badan saya dengan cara memegang lengan, tangan serta leher saya dan mengatakan ini belum pakai. Lalu petugas lainnya diperintahkan untuk menggeledah lagi kemudian menemukan botol, pipet kaca, sedotan, aluminium foil (bekas bungkus makanan) dalam kardus yang berbeda. Setelah memeriksa botol, pipet kaca, sedotan dan aluminium foil (bekas bungkus makanan) tersebut, petugas yang bernama Bp. Samadi menyatakan bahwa barang-barang tersebut dalam kondisi bersih dan tidak ada bekas pakai sama sekali. Saya lalu di bawa ke Polsek Tegalsari bersama barang-barang tersebut;

Catatan : Barang bukti shabu-shabu tidak ada.

Kejadian di Polsek Tegalsari :

Setibanya di Polsek Tegalsari, saya melihat disana sudah ada Sdri Bonnie, Sdri Emma/Melda (sebelumnya tidak saya kenal) dan Sdr Mulyono (sebelumnya tidak saya kenal) sedang diperiksa / di interogasi petugas. Kemudian bersama-sama kami semua di bawa ke Jl. Rajawali untuk test urine;

Kejadian di Jalan Rajawali, Surabaya

Dalam pelaksanaan test urine, setelah saya menyerahkan urine saya, petugas tidak mencelupkan alat test di hadapan saya. Pada saat saya bertanya kepada petugas kenapa tidak di celupkan di hadapan saya, petugas hanya menjawab agar saya menunggu hasilnya saja. Kalau garis 1 (satu) berarti positif, kalau garis 2 (dua) berarti negatif. Hasil test urine saya di nyatakan positif karena menunjukkan 1(satu) garis;

Catatan : Pada saat test urine seharusnya alat test di celupkan di depan saya.

Kejadian di Persidangan :

1. Petugas polisi yang dihadirkan sebagai saksi penangkap memberi keterangan kepada Bapak Hakim bahwa saya di tangkap di rumah, Jalan Kedondong lor 4 nomor 12 berdasarkan laporan Sdri. Bonnie bahwa saya yang telah menyuruh Sdri. Bonnie membeli Narkoba jenis shabu-shabu. Pada saat saya menjadi saksi di persidangan Sdri Bonnie, saya sudah menjelaskan bahwa saya TIDAK PERNAH menyuruh Sdri Bonnie membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan keterangan saya ini sudah dibenarkan Sdri Bonnie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petugas polisi sebagai saksi penangkap memberi keterangan kepada Bapak Hakim bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak kedapatan barang bukti berupa shabu;
3. Petugas polisi sebagai saksi penangkap memberi keterangan kepada Bapak Hakim bahwa hasil test urine saya positif tetapi pada saat Bapak Hakim meminta bukti test urine kepada Jaksa Penuntut Umum, Bapak Jaksa menyatakan tidak ada.
4. Pada saat Bapak Hakim minta di hadirkan saksi penangkap lain yaitu petugas yang menyatakan saya tidak pakai (Bapak Rudy Sulistyawan), dan juga petugas yang memeriksa dan menyatakan bahwa botol-botol, pipet kaca, sedotan dan aluminium foil dalam kondisi bersih / belum dipakai (Bapak Samadi), ternyata TIDAK BISA DI HADIRKAN di persidangan oleh Bapak Jaksa;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua pengadilan Tinggi, saya menyampaikan juga bahwa :

1. Saya telah di tahan oleh penyidik selama 62 (enam puluh dua) hari.

Saya di tangkap petugas Polsek Tegalsari tanggal 18 Desember 2014 lalu di lakukan penyidikan dan dibuatkan berita acara penangkapan (BAP) dan setelah itu langsung di lakukan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015. Tetapi dalam surat perintah penahanan saya, tertulis bahwa saya ditahan oleh penyidik polsek Tegalsari sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d. 09 Januari 2015 (surat terlampir) dan saya tidak pernah menerima Surat Perpanjangan masa tahanan;

Sedangkan dalam berkas laporan permohonan banding Jaksa penuntut umum, disebutkan bahwa penyidik menahan saya sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d. 18 Februari 2015;

2. Dalam berkas laporan permohonan banding Jaksa penuntut umum, di nyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menahan saya sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d 25 Maret 2015. Pada kenyataannya, saya di tangkap tanggal 18 Desember 2014;

Berdasarkan kronologi kejadian, keterangan saksi penangkap di persidangan, tidak adanya barang bukti, tidak bisa di hadirkannya saksi penangkap lain, serta tidak adanya bukti hasil test urine, maka saya, ARIF HARYANTO GOENAWAN menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui lembaga Pengadilan Tinggi ini, saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang terhormat agar bisa memberikan keadilan bagi saya serta membebaskan saya dari semua dakwaan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap tanggal 18 Desember 2014 bertempat di Jalan Kedondong Lor. 4/12 Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu yang ada dalam pipet kaca yang merupakan sisa pakai;
- Bahwa namun sebelum Terdakwa ditangkap telah membeli Narkotika secara patungan dengan sdr. EMA DIWANDI dari sdr. BONNY untuk tujuan digunakan diri sendiri. Shabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah digunakan habis bersama dengan sdr. Ema. Sehingga waktu Terdakwa digeledah tidak ditemukan lagi shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan aparat kepolisian berupa 3 botol alat hisap shabu, 5 pipet kaca, 5 sedotan warna putih dan 1 lembar aluminium foil adalah merupakan seperangkat alat yang sudah digunakan Terdakwa menghisap shabu;
- Bahwa barang bukti shabu sebanyak 0,001 gram yang ditemukan dalam sisa kristal warna putih di dalam pipet kaca adalah sisa shabu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas sisa Narkotika jenis shabu sebanyak 0,001 gram menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna dan bukan pengedar. Hal ini dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan, tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa tidak pernah menjadi anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa untuk lebih memperkuat keyakinan dan pembuktian bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasil Laboratorium tanggal 18 Desember 2014 positif mengandung zat Metamphetamine;
- Bahwa bertolak dari fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 karena Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika yang menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika tidak serta merta dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015



(1) sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu semata-mata untuk digunakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, Judex Facti seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 385/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 11 September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 495/Pid.Sus/2015/PN.Sby, tanggal 07 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

ARIEF HARYANTO GOENAWAN Bin HARI SUSANTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 385/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 11 September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 495/Pid.Sus/2015/PN.Sby, tanggal 07 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF HARYANTO GOENAWAN Bin HARI SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIEF HARYANTO GOENAWAN Bin HARI SUSANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol kecil alat hisap shabu;
 - 5 (lima) pipet kaca;
 - 5 (lima) sedotan warna putih;
 - 1 (satu) lembar alumunium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 Februari 2016** oleh **PROF. DR. SURYA JAYA, S.H., M.HUM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. MARGONO, S.H., M.HUM., M.M.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.HUM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 2742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13